



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.B/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Marko Jeksen Bin Marhusin;
Tempat Lahir : Penggawa V Ulu;
Umur/Tgl. Lahir : 34 tahun / 15 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir
Tengah Kabupa Pesisir Barat;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Tani;
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak nya telah dijelaskan oleh Ketua Majelis, dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 29 September 2022 Nomor 143/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 September 2022 Nomor 143/Pen.Pid.B/2022/PN Liw tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MARKO JEKSEN Bin MARHUSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 480 ayat (1) KUHPidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MARKO JEKSEN Bin MARHUSIN** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Warna putih yang telah diubah warna hitam merah ,dengan awal kondisi Nomor Polisi BE 2737 XC, NOKA: MH1JFZ124JK326438, NOSIN: JFZ1E2332601 dan saat ini sepeda motor dalam keadaan tanpa plat nomor dan Noka,Nosin telah di hapus.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD OKTA YESAN JAYA Bin MUHAMMAD MUNANDAR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MARKO JEKSEN Bin MARHUSIN** pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tanggal tersebut diatas pada hari Minggu Tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mendatangi bengkel saksi BENI RIZWAN yang beralamatkan di Pekon Pahmungan Kec. Pesisir Tengah, Kab. Pesisir Barat untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa, kemudian saat itu saksi BENI RIZWAN meminta terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah No Pol BE 2737 XC milik saksi BENI RIZWAN karna saksi BENI RIZWAN membutuhkan uang, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi BENI RIZWAN **"MAU DIJUAL BERAPA MOTOR TERSEBUT"** dan saksi BENI RIZWAN menjawab **"BAHWA SEPEDA MOTOR TERSEBUT AGAR DIJUAL DENGAN HARGA RP. 5.300.000,- (LIMA JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH)"**, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi BENI RIZWAN **"ADA SURATNYA APA MOTOR INI"** kemudian saksi BENI RIZWAN menjawab **"GAK ADA SURATNYA JUAL KONDISI GITU AJA"** kemudian terdakwa mengambil Foto 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah No Pol BE 2737 XC tersebut dari samping dan depan kemudian terdakwa memposting di akun FACEBOOK terdakwa an. HAGIA SOFIA dengan harga Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wib ada yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam No Pol BE 2737 XC kemudian terdakwa dan pembeli sepeda motor yang tidak terdakwa kenali tersebut sepakat untuk bertemu di depan Alfamart Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah kemudian terdakwa menghubungi saksi BENI RIZWAN untuk memberitahukan ada yang mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam No Pol BE 2737 XC lalu saksi BENI RIZWAN memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah hitam No Pol BE 2737 XC dirumah saksi BENI RIZWAN untuk diserahkan kepada pembeli, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat menuju Alfamart Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam merah No Pol BE 2737 XC milik saksi BENI RIZWAN, untuk menemui pembeli sepeda motor tersebut, dan pada saat terdakwa sampai di depan Alfamart Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir Tengah terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Pesisir Tengah.

- Bahwa harga pasaran terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih No Pol BE 2737 XC jika disertai surat-surat lengkap yang sah adalah kurang lebih Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah), namun terdakwa untuk menarik keuntungan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih tanpa surat-surat lengkap hanya dengan harga sejumlah Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi,yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Oka Yesan Jaya Bin Muhammad Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : BE 2737 XC, Noka MH1JFZ124JK326438 Nosing JFZ1E2332601 pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 21.00 wib di Pinggir jalan di depan pemakaman umum Durian Bungkok pekon Seray Kec Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yakni berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.45 wib, sepeda motor Honda Beat warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : BE 2737 XC, Noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 diparkirkan oleh Saksi didepan gerbang makam durian bungkok Pekon Rawas pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 21.00 wib, kemudian Saksi masuk ke dalam makam dan menjaga makam anak Saksi, kemudian sekira pukul 21.00 wib saat adik Saksi yang bernama Aulia Radjib Bisholi akan buang air kecil diluar makan dan meilihat motor milik Saksi yang sebelumnya terparkir sudah tidak ada lagi, kemudian adik Saksi memberitahu Saksi bahwa motornya hilang lalu Saksi mencari sepeda motor tersebut disekitaran makam, akan tetapi tidak ketemu kemudian Saksi melaporkan kejadian ke kantor polisi;

- Bahwa saat Saksi memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : BE 2737 XC, Noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 diparkirkan oleh Saksi didepan gerbang makam durian bungkok Pekon Rawas pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 21.00 wib, kondisi keadaan kejadian terang karena ada lampu penerangan;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : BE 2737 XC, Noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 milik Saksi yang diambil secara tanpa ijin oleh Haryadi Bin Ahmad Nawawi (alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 21.00 wib yang sedang terparkir di Pinggir jalan di depan pemakaman umum Durian Bungkok pekon Seray Kec Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dalam keadaan terkunci stang, akan tetapi tidak ada kunci tambahannya;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : BE 2737 XC, Noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 milik Saksi yang diambil secara tanpa ijin oleh Haryadi Bin Ahmad Nawawi (alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 21.00 wib yang sedang terparkir di Pinggir jalan di depan pemakaman umum Durian Bungkok pekon Seray Kec Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat memiliki ciri-ciri khusus yaitu tameng knalpot pecah di bagian ujung dekat lubang knalpot, terdapat bekas congkelan di bagian relay aki, bodi kiri dan bodi kanan sepeda motor sudah tidak rapat, terdapat bekas cakaran kucing di bagian kanan jok motor, lubang baut kaca spion kanan dol, sepeda motor tidak memiliki standar ganda;
- Bahwa akibat kejadian hilangnya motor milik Saksi, Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Haryadi Bin Ahmad Nawawi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah mengambil secara tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : BE 2737 XC, Noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : BE 2737 XC, Noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 yang Saksi ambil secara tanpa ijin itu milik siapa;
- Bahwa cara Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : BE 2737 XC, Noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 awalnya Saksi berboncengan dengan sdr Tambat dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam pada saat diperjalanan Saksi dan sdr Tambat melihat dipinggir jalan didepan pemakaman umum di Pekon Seray Kec Pesisir Tengah Kab Pesisir Barat ada motor Honda Beat warna putih Nopol : BE 2737 XC, Noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601, lalu sdr Tambat berkata kepada Saksi, "itu Yadi lokak, tapi saya duluan nunggu di simpang lapter, ini saya bawa kunci T nya", lalu Saksi turun dari motot tersebut kemudian 1 (satu) buah kunci T, Saksi masukkan ke kunci motor dan memutar kunci T dengan cara memaksanya sehingga motor tersebut menyala lalu Saksi membawanya kabur dan menghampiri sdr Tambat yang telah menunggu Saksi di Simpang Lapter Pekon Seray Kec Pesisir Tengah Kab Pesisir Barat;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Saksi untuk mengambil motor Honda Beat warna putih Nopol : BE 2737 XC, Noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 berupa kunci T dan 1 (Satu) unit sepeda motor beat tanpa plat;
- Bahwa motor Honda Beat warna putih Nopol : BE 2737 XC, Noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601, Saksi jual kepada sdr Beni Rizwan sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa dilengkapi surat kendaraan baik STNK Maupin BPKB dan dibayarkan secara cicilan oleh sdr Beni Rizwan, yakni pertama Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan keesokan harinya sdr Beni Rizwan memberikan sisanya sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjual motor Honda Beat warna putih Nopol : BE 2737 XC, Noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601, kepada sdr Beni Rizwan, sdr Beni tidak menanyakan bukti kepemilikan motor tersebut, Saksi hanya menanyakan darimana motor tersebut dan Saksi jawab Saksi dapatkan dari Pekon Seray Kec Pesisir Tengah Kab Pesisir Barat;
- Bahwa setelah Saksi mengambil motor Honda Beat warna putih Nopol : BE 2737 XC, Noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601, motor tersebut langsung Saksi bawa ke rumah sdr Beni serta kondisi motor tersebut dalam keadaan mulus tanpa dirubah dan sdr Tambat tidak ikut melainkan menunggu di kontrakan miliknya yang berada di Pekon Rawas Kec Pesisir Tengah Kab Pesisir Barat dan Saksi memberitahu sdr Beni motor tersebut tanpa mempunyai kunci motor dan keadaan sarang motor tersebut dalam keadaan bobol dan jawaban sdr Beni Rizwan nai saya bisa benarin kalua masalh kunci bobol;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Saksi memberikan uang kepada sdr Tambat Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan setelah keesokan harinya Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), lalu dibagi kembali yakni Saksi sebesar Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan sdr Tambat sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sdr Tambat, pada saat Saksi bertemu terakhir kali dengan sdr Tambat pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wib di Pekon Kota Jawa Kec Bengkunt Kab Pesisir Barat;
- Bahwa motor Honda Beat warna putih Nopol : BE 2737 XC, Noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 sudah dirubah menjadi merah hitam dan Noka Nosonnya sudah dihilangkan oleh sdr Beni Rizwan;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil secara tanpa ijin motor Honda Beat warna putih Nopol : BE 2737 XC, Noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 untuk dimiliki dan dijual kembali dan Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Beni Rizwan Bin Zamah Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 dari Saksi Haryadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib di rumah Saksi di Pekon Pahlungan Kec Pesisir Tengah Kab Pesisir Barat;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib, Saksi bersama isteri Saksi bernama Herna akan pergi ke Pasar Krui tak lama kemudian sdr Yadi datang kerumah Saksi di Pekon Pahlungan Kec Pesisir Tengah Kab Pesisir Barat lalu isteri Saksi langsung masuk kerumah karena ada seseorang datang dan sdr Yadi langsung berkata, *"mau kemana bang?"*, dan Saksi jawab *"mau ke pasar?"* dan sdr Yadi berkata, *"dapat minta tolong, ga Udo?"* dan Saksi menjawab, *"mau minta tolong apa?, dsn sdr Yadi jawab, ini motor saya, saya lagi perlu uang Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk mau pulangkan orangtua saya dari way kanan ke krui, dan Saksi jawab, "Saya gak punya uang kalo segitu", dan sdr Yadi jawab, "minta tolong benar", lalu Saksi langsung pergi ke pasar untuk pergi ke Bank BRI untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi kembali kerumahnya untuk menemui sdr Yadi yang ada didepan rumah dan Saksi berkata, "ini uangnya cuman ada ini lah", dan sdr Yadi jawab, "kok cuma segini bukannya Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi jawab," besok-besok lah sisanya saya ini lagi ada kerjaan", setelah itu sdr Yadi langsung pulang dan Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 09.00 wib, sdr Yadi menelepon Saksi dan berkata, "Udo, gimana sisanya uang motor kemaren?", dan Saksi jawab, "nanti aja lah saya belum ada uangnya", dan sdr Yadi jawab, "Saya mau ke rumah" dan Saksi jawab, "terserahlah", lalu sekira pukul 11.30 wib sdr Yadi datang kerumah Saksi kembali, dan sdr Yadi berkata, "minta tolong bener Udo, saya ini perlu orang tua saya hubungi saya terus, untuk saya sewa travel jemputnya", dan Saksi jawab, "yaudah saya usahain dulu", lalu Saksi memberikan kepada sdr Yadi uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi sdr Yadi tidak menerimanya lalu Saksi masuk masuk kerumah dan menemui isteriya dan berkata, "ada duit ga?" dan isteri Saksi jawab, "gak ada, adanya uang punya CUDO mau saya kembalikan", dan Saksi berkata, "saya lagi perlu uang nanti saya ganti," lalu isteri Saksi memberikan uang tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima*

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) lalu Saksi menemui sdr Yadi kembali dan memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sdr Yadi langsung pulang;

- Bahwa Saksi saat membeli motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 tidak dilengkapi surat kendaraan baik berupa STNK maupun BPKB;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 adalah hasil dari tindak pidana kejahatan dan sdr Yadi menyuruh Saksi untuk menjualnya kembali dan menghilangkan noka dan nomor mesin motor dengan cara di grinda;
- Bahwa yang menghilangkan noka dan no mesin dengan cara di grinda adalah Saksi sendiri karena Saksi memiliki alat grinda di rumah Saksi karena Saksi ada bengkel dirumahnya;
- Bahwa pada saat saya membeli motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 kondisi motor berwarna putih lis biru dan oleh Saksi dirubah menjadi warna hitam dan merah dengan cara di cat dan pilok pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 dan Saksi menghilangkan noka dan nomor mesin dari motor tersebut dengan cara di grinda dengan tujuan untuk menghilangkan jejak dan tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa pada saat Saksi menerima sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 dari sdr Yadi kondisi kunci kontak sudah dalam keadaan rusak bekas di buka paksa;
- Bahwa tujuan Saksi membeli motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 dari sdr Yadi untuk dipergunakan sendiri lalu Saksi berencana untuk dijual lagi dan dititipkan untuk dijual oleh sdr Marko warga Pekon Pahlungan Kec Pesisir Selatan Kab Pesisir Barat;
- Bahwa harga yang Saksi tawarkan untuk dijual kembali oleh sdr Marko sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menitipkan motor tersebut untuk dijual oleh sdr Marko awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sdr Marko datang ke bengkel milik Saksi untuk memperbaiki motor miliknya lalu Saksi meminta tolong untuk menjualkan motor tersebut kemudian sdr Marko mengambil 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor honda di rumah Saksi di Pekon Pahlungan Kec Pesisir Tengah Kab Pesisir Barat;

- Bahwa sdr Marko menjual motor yang Saksi titipkan melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa yang Saksi ketahui harga motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 pasarannya jika dilengkapi dengan BPKB dan STNK yakni seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menitipkan motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 kepada sdr Marko karena Saksi ingin mengembalikan uang milik Saksi kembali karena sdr Yadi tidak mampu mengembalikan uang milik Saksi, sehingga Saksi menawarkan kepada sdr Marko untuk dijual seharga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi akan mendapatkan keuntungan jika motor tersebut terjual dengan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan akan memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* atau Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa Marko Jeksen Bin Marhusin di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 yang telah dicat warna merah dan hitam pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib di depan Alfamart Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir tengah Kab Pesisir Barat;
- Bahwa yang meminta menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 yang telah dicat warna merah dan hitam adalah sdr Beni

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizwan warga Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa yang Saksi ketahui sepeda motor tersebut milik sdr Beni Rizwan warga Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa datang ke bengkel sdr Beni Rizwan untuk memperbaiki sepeda motor miliknya kemudian sdr Beni Rizwan meminta Saksi untuk menjual sepeda motor miliknya karena butuh uang, kemudian Terdakwa tanya mau dijual berapa dan sdr Beni Rizwan menjawab sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tanya "Ada surat apa motor ini?", kemudian di jawab sdr Beni Rizwan, "ga ada suratnya jual kondisi gitu aja", kemudian Terdakwa mengambil foto sepeda motor dari samping dan depan kemudian Terdakwa posting di akun *facebook* Terdakwa an Hagia Sofia, lalu ada yang menawarkan setelah kami mengobrol melalui messenger, lalu sepakat dengan harga Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) kemudian berjanji untuk bertemu dan bertransaksi di Depan Alfamart Pasar Tengah, saat sedang transaksi tiba-tiba anggota polisi datang dan Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dari Beni Rizwan tersebut tidak ada STNK dan BPKBnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 yang telah dicat warna merah dan hitam, apabila dijual lengkap dengan surat-suratnya sekira Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 yang telah dicat warna merah dan hitam belum sempat terjual;
- Bahwa sdr Beni Rizwan tidak menjanjikan berapa bagian Terdakwa, akan tetapi saat Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 tersebut, Terdakwa melebihkan harganya agar memperoleh keuntungan yakni Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601, yang telah diubah warna hitam merah, dengan awal kondisi nomor polisi BE 2737 XC, dan saat ini sepeda motor dalam keadaan tanpa plat nomor dan noka, nosin telah dihapus.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, korban, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa Marko Jeksen Bin Marhusin serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 yang telah dicat warna merah dan hitam pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib di depan Alfamart Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir tengah Kab Pesisir Barat;
- Bahwa benar, yang meminta menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 yang telah dicat warna merah dan hitam adalah sdr Beni Rizwan warga Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar, yang Saksi ketahui sepeda motor tersebut milik sdr Beni Rizwan warga Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa benar, kronologis awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa datang ke bengkel sdr Beni Rizwan untuk memperbaiki sepeda motor miliknya kemudian sdr Beni Rizwan meminta Saksi untuk menjualkan sepeda motor miliknya karena butuh uang, kemudian Terdakwa tanya mau dijual berapa dan sdr Beni Rizwan menjawab sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tanya "Ada surat apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ini?”, kemudian di jawab sdr Beni Rizwan, *“ga ada suratnya jual kondisi gitu aja”*, kemudian Terdakwa mengambil foto sepeda motor dari samping dan depan kemudian Terdakwa posting di akun *facebook* Terdakwa an Hagia Sofia, lalu ada yang menawarkan setelah kami mengobrol melalui messenger, lalu sepakat dengan harga Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) kemudian berjanji untuk bertemu dan bertransaksi di Depan Alfamart Pasar Tengah, saat sedang transaksi tiba-tiba anggota polisi datang dan Terdakwa diamankan;

- Bahwa benar, Terdakwa menjual sepeda motor dari Beni Rizwan tersebut tidak ada STNK dan BPKBnya;
- Bahwa benar, sepengetahuan Terdakwa harga sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 yang telah dicat warna merah dan hitam, apabila dijual lengkap dengan surat-suratnya sekira Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar, sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 yang telah dicat warna merah dan hitam belum sempat terjual;
- Bahwa benar, sdr Beni Rizwan tidak menjanjikan berapa bagian Terdakwa, akan tetapi saat Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 tersebut, Terdakwa melebihkan harganya agar memperoleh keuntungan yakni Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ‘Barang Siapa’ menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melanggar perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Marko Jeksen Bin Marhusin dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa sebagai pelaku yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa



oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang” adalah merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosing JFZ1E2332601 yang telah dicat warna merah dan hitam pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib di depan Alfamart Pasar Tengah Kel. Pasar Kota Krui Kec. Pesisir tengah Kab Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa yang meminta menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosing JFZ1E2332601 yang telah dicat warna merah dan hitam adalah sdr Beni Rizwan warga Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan yang Saksi ketahui sepeda motor tersebut milik sdr Beni Rizwan warga Pekon Pahlungan Kecamatan Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa kronologis awalnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa datang ke bengkel sdr Beni Rizwan untuk memperbaiki sepeda motor miliknya kemudian sdr Beni Rizwan meminta Saksi untuk menjualkan sepeda motor miliknya karena butuh uang, kemudian Terdakwa tanya mau dijual berapa dan sdr Beni Rizwan menjawab sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tanya “Ada surat apa motor ini?”, kemudian di jawab sdr Beni Rizwan, “ga ada suratnya jual kondisi gitu aja”, kemudian



Terdakwa mengambil poto sepeda motor dari samping dan depan kemudian Terdakwa posting di akun *facebook* Terdakwa an Hagia Sofia, lalu ada yang menawar setelah kami mengobrol melalui messenger, lalu sepakat dengan harga Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) kemudian berjanji untuk bertemu dan bertransaksi di Depan Alfamart Pasar Tengah, saat sedang transaksi tiba-tiba anggota polisi datang dan Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dari Beni Rizwan tersebut tidak ada STNK dan BPKBnya dan sepengetahuan Terdakwa harga sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 yang telah dicat warna merah dan hitam, apabila dijual lengkap dengan surat-suratnya sekira Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 yang telah dicat warna merah dan hitam belum sempat terjual dan sdr Beni Rizwan tidak menjanjikan berapa bagian Terdakwa, akan tetapi saat Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 tersebut, Terdakwa melebihi harganya agar memperoleh keuntungan yakni Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu barang”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar bahwa barang yang didapatnya merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan berawal pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa datang ke bengkel sdr Beni Rizwan untuk memperbaiki sepeda motor



miliknya kemudian sdr Beni Rizwan meminta Saksi untuk menjualkan sepeda motor miliknya karena butuh uang, kemudian Terdakwa tanya mau dijual berapa dan sdr Beni Rizwan menjawab sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa tanya “Ada surat apa motor ini?”, kemudian di jawab sdr Beni Rizwan, “ga ada suratnya jual kondisi gitu aja”, kemudian Terdakwa mengambil foto sepeda motor dari samping dan depan kemudian Terdakwa posting di akun facebook Terdakwa an Hagia Sofia, lalu ada yang menawar setelah kami mengobrol melalui messenger, lalu sepakat dengan harga Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) kemudian berjanji untuk bertemu dan bertransaksi di Depan Alfamart Pasar Tengah, saat sedang transaksi tiba-tiba anggota polisi datang dan Terdakwa diamankan;

- Bahwa, Terdakwa menjual sepeda motor dari Beni Rizwan tersebut tidak ada STNK dan BPKBnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa harga sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 yang telah dicat warna merah dan hitam, apabila dijual lengkap dengan surat-suratnya sekira Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa, sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 yang telah dicat warna merah dan hitam belum sempat terjual;
- Bahwa, sdr Beni Rizwan tidak menjanjikan berapa bagian Terdakwa, akan tetapi saat Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601 tersebut, Terdakwa melebihkan harganya agar memperoleh keuntungan yakni Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Melakukan Penadahan” sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601, yang telah diubah warna hitam merah, dengan awal kondisi nomor polisi BE 2737 XC, dan saat ini sepeda motor dalam keadaan tanpa plat nomor dan noka, nosin telah dihapus berdasarkan fakta persidangan diakui milik Saksi Korban Muhammad Okta Yesan Jaya Bin Muhammad Munandar maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Okta Yesan Jaya Bin Muhammad Munandar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Muhammad Okta Yesan Jaya Bin Muhammad Munandar;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan Masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Marko Jeksen Bin Marhusin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Marko Jeksen Bin Marhusin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nopol : BE 2737 XC, noka MH1JFZ124JK326438 Nosin JFZ1E2332601, yang telah diubah warna hitam merah, dengan awal kondisi nomor polisi BE 2737 XC, dan saat ini sepeda motor dalam keadaan tanpa plat nomor dan noka, nosin telah dihapus
dikembalikan Saksi Korban Muhammad Okta Yesan Jaya Bin Muhammad Munandar.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2022, oleh Paisol,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman,S.H.M.H. dan Norma Oktaria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Lidia Pantau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat serta dihadiri oleh Fernando Nara Sendi, S.H., Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa secara *online*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nur Kastwarani Suherman, S.H.M.H.

Paisol, S.H.M.H.

Norma Oktaria, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidia Pantau, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)